



PENERBIT
Rumaysho

Ramadhan Bersama Nabi ﷺ



Panduan Puasa,
Shalat Tarawih,
Lailatul Qadar, I'tikaf, dan
Dzikir Ramadhan

Muhammad Abduh Tuasikal



Ramadhan Bersama Nabi



**Panduan Puasa, Shalat Tarawih, Lailatul
Qadar, I'tikaf, dan Dzikir Ramadhan**

Penulis
Muhammad Abduh Tuasikal

 PENERBIT
Rumaysho

Ramadhan Bersama Nabi



Panduan Puasa, Shalat Tarawih, Lailatul Qadar, I'tikaf, dan Dzikir Ramadhan

Penulis

Muhammad Abduh Tuasikal

Editor

Athirah Mustadjab

Desain Sampul dan Perwajahan Isi

Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Pertama

Rajab 1438 H/ April 2017

 PENERBIT
Rumaysho

Pesantren Darush Sholihin,
Dusun Warak RT.08 / RW.02,
Desa Girisekar, Panggang,
Kabupaten Gunung Kidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta,
55872

Informasi:
085200171222

Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

Muqoddimah

Segala puji bagi Allah ﷻ. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Alhamdulillah, buku *Ramadhan Bersama Nabi* ﷺ akhirnya selesai disusun. Buku ini sebenarnya adalah versi ringkas dari buku *Panduan Ramadhan* yang pernah kami tulis dan sudah diterbitkan oleh Pustaka Muslim Yogyakarta sebanyak delapan kali cetakan. Kali ini buku tersebut beralih kepada Penerbit Rumaysho dalam versi ringkas.

Buku ini berisi panduan puasa, shalat tarawih, i'tikaf, dan *lailatul qadar* serta ditambahkan pula dengan dzikir pada bulan Ramadhan. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kaum muslimin yang membacanya.

Kami sarankan Anda agar memiliki buku versi lengkapnya yaitu *Panduan Ramadhan*, juga buku *Mutiara Nasihat Ramadhan* yang terdiri dari dua jilid, serta *Panduan Zakat* agar Anda bisa memperoleh faedah ilmu yang lebih lengkap mengenai Ramadhan.

Kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku sederhana ini. Terutama kepada orang tua tercinta (Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.) serta istri tersayang (Rini Rahmawati, A.Md.) dan anak-anak tercinta (Rumaysho, Ruwaifi', dan Ruqoyyah) yang selalu mendukung dan mendoakan kami untuk bisa terus berkarya.

“*Tak ada gading yang tak retak*”, tak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Buku sederhana ini pun demikian adanya, masih terus

ingin disempurnakan. Karenanya, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu dinanti demi semakin baiknya buku ini.

Umar bin Al-Khatthab berkata, “Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.”

Kami memohon pada Allah dengan nama dan sifat-Nya yang sempurna, moga Allah menjadikan amalan ini ikhlas mengharap wajah-Nya. Moga amalan ini bermanfaat bagi hidup dan mati kami. Moga kaum muslimin bisa meraih manfaat dari buku ini. *Hasbunallah wa ni'mal wakiil.*

Muhammad Abduh Tuasikal

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Warak, Girisekar, Panggang, Gunungkidul.

Diselesaikan pada malam Kamis (Kliwon),
17 Jumadats Tsaniyyah 1438 H (bertepatan dengan
15-03-2017)

Daftar Isi

Muqoddimah.....	vii
Daftar Isi	ix
Keutamaan Bulan Ramadhan.....	1
Keutamaan Puasa	5
Hukum Puasa Ramadhan.....	11
Menentukan Awal Ramadhan.....	13
Syarat Wajib Puasa	17
Yang Mendapatkan Keringanan untuk Tidak Berpuasa	19
Rukun Puasa.....	23
Pembatal-Pembatal Puasa	27
Yang Dibolehkan ketika Puasa	33
Sunnah-Sunnah Puasa	39
Jangan Biarkan Puasa Kita Sia-Sia	45
Qadha' Puasa dan Fidyah.....	47
Panduan Shalat Tarawih.....	51
<i>Lailatul Qadar</i>	59
Panduan I'tikaf Ramadhan	65
Tuntunan Dzikir pada Bulan Ramadhan.....	69
Biografi Penulis	77

Daftar Isi

Keutamaan Bulan Ramadhan

1. Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran

Allah ﷻ berfirman,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu berada (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan tersebut maka hendaklah ia berpuasa saat itu.”

(QS. Al-Baqarah: 185)

2. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadhan tiba

Dari Abu Hurairah ﷺ; Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ
وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

*"Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup,
dan setan pun dibelenggu."¹*

3. Terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan

Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Tabukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan."
(QS. Al-Qadr: 1-3)

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿٣﴾﴾

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan." (QS. Ad-Dukhan: 3). Yang dimaksud malam yang diberkahi adalah malam lailatul qadar².

1 HR. Bukhari, no. 3277 dan Muslim, no. 1079.

2 Tafsir *Ath-Thabari*, 21:6.

4. Bulan Ramadhan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa

Dari Jabir bin ‘Abdillah; Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُو بِهَا فَيَسْتَجِيبُ لَهُ

”Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan apabila setiap muslim memanjatkan doa maka pasti dikabulkan.”³

3 HR. Al-Bazaar. Al-Haitsami dalam *Majma’ Az-Zawaid*, 10:149 mengatakan bahwa perawinya *tsiqah* (terpercaya). Lihat *Jami’ul Ahadits*, 9:224.

Keutamaan Puasa

1. Puasa adalah jalan meraih takwa

Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

2. Puasa adalah penghalang dari siksa neraka

Dari Jabir bin ‘Abdillah ؓ; Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

”Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka.”⁴

4 HR. Ahmad, 3:396. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits tersebut *shahih* dilihat dari banyak jalan.

3. Amalan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr ; Rasulullah  bersabda,

الصَّيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصَّيَّامُ أَيْ رَبِّ
مَنْعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ
مَنْعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

*"Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, 'Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya.' Al-Quran pun berkata, 'Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.' Beliau bersabda, 'Maka syafaat keduanya diperkenankan.'"*⁵

4. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa

Dari Abu Hurairah ; Rasulullah  bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

5 HR. Ahmad, 2:174. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Lihat *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, no. 984.

"Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya pada masa lalu akan diampuni."⁶

5. Puasa menjadi pengekan syahwat

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه; Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

«Wahai para pemuda⁷, barang siapa yang memiliki baa-ah⁸ maka menikahlah, karena itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekan baginya.»⁹

6 HR. Bukhari, no. 38 dan Muslim, no. 760.

7 *Syabab* (pemuda) menurut ulama Syafi'iyah adalah yang telah baligh namun belum melampaui usia 30 tahun. Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 9:154.

8 Imam Nawawi berkata, tentang makna *baa-ah* dalam hadits di atas terdapat dua pendapat di antara para ulama, namun intinya kembali kepada satu makna, yaitu sudah memiliki kemampuan finansial untuk menikah. Jadi, bukan hanya mampu ber-*jima'* (bersetubuh), tapi hendaklah punya kemampuan finansial lalu menikah. Para ulama berkata, "Barang siapa yang tidak mampu ber-*jima'* karena ketidakmampuannya untuk memberi nafkah finansial, maka hendaklah ia berpuasa untuk mengekan syahwatnya." (*Idem*)

9 HR. Bukhari, no. 5065 dan Muslim, no. 1400.

6. Pintu surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa

Dari Sahl bin Sa'ad dari Nabi ﷺ; beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

«Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut *Ar-Rayyan*»¹⁰. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Orang yang berpuasa akan diseru, 'Mana orang yang berpuasa?' Lantas mereka pun berdiri; selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, pintu itu akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya.»¹¹

10 Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "*Ar-Rayyan* dengan mem-*fathab*-kan huruf *ra'* dan men-*tasydid* huruf *ya'*, mengikuti *wazan fi'il* (kata kerja) dari kata '*ar-riyy*' yang maksudnya adalah nama salah satu pintu di surga yang hanya dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Dari sisi lafal dan makna ada kaitannya karena kata *ar-rayyan* adalah turunan dari kata *ar-riyy* yang artinya bersesuaian dengan keadaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kelak akan memasuki pintu tersebut dan tidak pernah merasakan haus lagi." (*Fathul Bari*, 4:131)

11 HR. Bukhari, no. 1896 dan Muslim, no. 1152.

7. Orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab (terkabulnya doa)

Dari Abu Hurairah; Nabi ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ
الْمَظْلُومِ

“Tiga orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi.”¹²

12 HR. Ahmad, 2:305. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *shahih* dengan berbagai jalan dan penguatnya.

Hukum Puasa Ramadhan

Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan “*shaum*”. *Shaum* secara bahasa bermakna *imsak* (menahan diri) dari makan, minum, berbicara, nikah, dan berjalan. Adapun secara istilah, *shaum* bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus.¹³

Puasa Ramadhan itu wajib bagi setiap muslim yang baligh (dewasa), berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim (tidak bersafar)¹⁴.

Yang menunjukkan bahwa puasa Ramadhan itu wajib adalah dalil Al-Quran, As-Sunnah, bahkan kesepakatan para ulama (*ijma'* ulama)¹⁵.

Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

13 *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 28:7.

14 Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 28:20 dan *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:88. Ada ulama yang menambahkan *syarat wujub shaum* (syarat wajib puasa) yaitu: mengetahui tentang wajibnya puasa.

15 *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 28:7.

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 183)

Dalil dari As-Sunnah adalah sabda Nabi ﷺ,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”¹⁶

Wajibnya puasa ini juga sudah *ma'lum minad dini bidhoruroh* yaitu secara pasti sudah diketahui wajibnya karena puasa adalah bagian dari rukun Islam¹⁷. Oleh sebab itu, seseorang bisa jadi kafir jika mengingkari wajibnya hal ini.¹⁸

16 HR. Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16; dari ‘Abdullah bin ‘Umar.

17 *Ad-Dararil Mudhiyyah*, hlm. 263.

18 *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:89.

Menentukan Awal Ramadhan

Cara menentukan awal Ramadhan adalah dengan:

1. Melihat hilal Ramadhan.
2. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

Dasar dari hal ini adalah firman Allah ﷻ,

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

"Karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut." (QS. Al-Baqarah: 185)

Dari 'Abdullah bin 'Umar; Nabi ﷺ bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

"Apabila bulan telah masuk kedua puluh sembilan malam (dari bulan Sya'ban, pen), maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal.

Apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."¹⁹

Menurut mayoritas ulama, jika satu orang yang 'adl (shalih) dan terpercaya melihat hilal Ramadhan, beritanya diterima. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Umar ; ia berkata,

تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

*«Manusia sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa.»*²⁰

Adapun untuk melihat hilal Syawal mesti dengan dua orang saksi. Inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadits,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَنْسَكُوا لَهَا إِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا
ثَلَاثِينَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

*«Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelihlah kurban karena melihatnya. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari. Jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian.»*²¹

19 HR. Bukhari, no. 1907 dan Muslim, no. 1080.

20 HR. Abu Daud, no. 2342. Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* berkata bahwa hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

21 HR. An-Nasa'i, no. 2116. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

Dalam hadits ini dipersyaratkan dua orang saksi ketika melihat hilal Ramadhan dan Syawal. Namun untuk hilal Ramadhan cukup dengan satu saksi karena hadits ini dikhususkan dengan hadits Ibnu 'Umar yang telah disebutkan sebelumnya.²²

Puasa dan Hari Raya Bersama

Dari Abu Hurairah; Rasulullah ﷺ bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ

“Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, hari raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul Adha.”²³

Imam At-Tirmidzi ketika menyebutkan hadits ini berkata,

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ
الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجُمَاعَةِ وَعَظَمِ النَّاسِ

“Para ulama menafsirkan hadits ini. Mereka berkata, ‘Maksud hadits ini adalah bahwa puasa (Ramadhan) dan hari raya Idul Fitri dilaksanakan bersama al-jama’ah (jamaah kaum muslimin) dan mayoritas manusia (kaum muslimin).”

Imam Ahmad berkata,

يَصُومُ مَعَ الْإِمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ

22 Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:92.

23 HR. At-Tirmidzi, no. 697. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Syaikh Al-Albani.

“Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya (di negeri kalian), baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah atau pun mendung.”

Imam Ahmad juga mengatakan,

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجُمَاعَةِ

“Allah akan senantiasa bersama jamaah kaum muslimin.”²⁴

24 *Majmu' Al-Fatawa*, 25:117.

Syarat Wajib Puasa

1. Sehat, tidak dalam keadaan sakit.
2. Menetap, tidak dalam keadaan ber-safar.

Dalil kedua syarat ini adalah firman Allah ﷻ,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (dia wajib berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”
(QS. Al-Baqarah: 185)

3. Suci dari haid dan nifas.

Dari Mu'adzah; dia berkata, “Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, ‘Kenapa gerangan wanita yang haid meng-qadha’ puasa dan tidak meng-qadha’ shalat?’ Aisyah menjawab, ‘Apakah kamu dari golongan Haruriyah?’ Aku menjawab, ‘Aku bukan Haruriyah; aku hanya bertanya.’ Aisyah menjawab,

كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

«Kami dulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk meng-qadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk meng-qadha' shalat.»²⁵

Wanita haid dan nifas diharamkan berpuasa dan punya kewajiban meng-qadha' ketika suci.²⁶

25 HR. Muslim, no. 335.

26 Lihat *Manhajus Salikin*, hlm. 112.

Yang Mendapatkan Keringanan untuk Tidak Berpuasa

1. Orang yang sakit

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١٨٥)

“Dan barang siapa sakit atau berada dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (dia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185)

2. Orang yang bersafar

Dalil seorang musafir boleh tidak berpuasa adalah firman Allah ﷻ (yang artinya), “Dan barang siapa sakit atau berada dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (dia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Musafir punya pilihan boleh tidak puasa ataukah tetap berpuasa.²⁷ Dari Abu Sa’id Al-Khudri dan Jabir bin ‘Abdillah; mereka berkata, “Kami pernah bersafar bersama Rasulullah ﷺ, maka ada yang tetap

27 Idem.

berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela satu dan lainnya.”²⁸

Namun manakah yang lebih utama bagi musafir, apakah berpuasa ataukah tidak? Jawabannya bisa dilihat menurut tiga kondisi:

- a. **Jika musafir merasa berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa.**
- b. **Jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Alasannya karena lebih cepat terlepasnya beban kewajiban dan lebih mudah berpuasa dengan orang banyak daripada sendirian.**
- c. **Jika tetap berpuasa malah membahayakan kondisi diri, maka wajib tidak puasa.²⁹**

3. Orang yang sudah tua renta (sepuh)

Perincian ini selain berlaku bagi orang tua renta (sepuh) yang tidak mampu puasa, juga berlaku untuk orang yang sakit yang tidak bisa sembuh sakit lagi dari sakitnya (tidak bisa diharapkan sembuh).

Dalil dari hal ini adalah firman Allah ﷻ,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

28 HR. Muslim, no. 1117.

29 Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:120-121.

Adapun hadits-hadits yang membicarakan keutamaan tidak berpuasa saat bersafar maka itu dimaksudkan untuk orang yang mendapatkan mudarat jika tetap berpuasa. (Lihat *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, 6:175).

“Dan orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan satu orang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184)

4. Wanita hamil dan menyusui

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْحَبْلَى
وَالْمُرْضِعِ

“Sesungguhnya Allah meringankan separuh shalat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui.”³⁰

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin berkata, “Lebih tepat wanita hamil dan menyusui dimisalkan seperti orang sakit dan musafir yang punya kewajiban *qadha'* saja (tanpa fidyah). Adapun diamnya Ibnu 'Abbas tanpa menyebut *qadha'* karena sudah dimaklumi bahwa *qadha'* itu ada.”³¹ Kewajiban *qadha'* saja merupakan pendapat Atha' bin Abi Rabbah dan Imam Abu Hanifah.³²

Dengan demikian, wanita hamil dan menyusui terkena ayat (yang artinya), *“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),*

30 HR. An-Nasa'i, no. 2274 dan Ahmad, 5:29. Syaikh Al-Albani dan Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

31 *Syarhul Mumthi*, 6:350. Lihat pula pendapat Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz dalam *Majmu' Al-Fatawa Ibnu Baz*, 15:225 dan Syaikh 'Abdullah bin 'Abdirrahman bin Jibrin dalam *Syarh 'Umdatul Fiqh*, 1: 576-577.

32 Dalam masalah *qadha'* dan fidyah bagi wanita hamil dan menyusui, para ulama memiliki empat pendapat. **Pendapat pertama:** Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas dan Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa kedua golongan wanita tersebut boleh tidak berpuasa, tetapi mereka wajib membayar fidyah dan mereka tidak wajib meng-*qadha'*. **Pendapat kedua:** Atha' bin Abi Rabbah, Al-Hasan, Adh-Dhahak, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Rabi'ah, Al-

maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Awza'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Abu 'Ubaid, Abu Tsaur, dan ulama Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa keduanya boleh tidak berpuasa namun wajib meng-*qadha'*, tanpa perlu membayar fidyah; keadaan mereka dimisalkan seperti orang sakit. **Pendapat ketiga:** Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa keduanya boleh tidak puasa, namun mereka wajib menunaikan *qadha'* dan membayar fidyah sekaligus; pendapat ini juga dipilih oleh Mujahid. **Pendapat keempat:** Imam Malik berpendapat bahwa wanita hamil boleh tidak puasa, namun dia wajib meng-*qadha'* tanpa perlu membayar fidyah. Namun untuk wanita menyusui, ia boleh tidak puasa, namun wajib meng-*qadha'* sekaligus menunaikan fidyah. Setelah Ibnul Mundzir menyebutkan pendapat-pendapat ini, beliau menyatakan bahwa beliau lebih cenderung kepada pendapat Atha' yang menyatakan (bagi kedua golongan wanita tersebut, pen.) ada kewajiban *qadha'* tanpa perlu membayar fidyah. (Lihat *Al-Majmu'*, 6:178)

Rukun Puasa

Rukun atau *fardhu puasa* ada dua yaitu imsak (menahan diri) dari melakukan berbagai pembatal puasa dan berniat.³³

Tentang kewajiban imsak disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾
﴿١٨٧﴾

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah: 187).

Yang dimaksud dari ayat adalah terangnya siang dan gelapnya malam, bukan yang dimaksud benang secara hakiki.

Adapun perintah berniat adalah berdasarkan hadits ‘Umar bin Khatthab; Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.”³⁴

Niat puasa harus ada untuk membedakan dengan menahan lapar lainnya, juga untuk membedakan (puasa fardhu/wajib) dengan

33 Mukhtashar Matan Abi Syuja', hlm. 91.

34 HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907.

puasa sunnah.³⁵ Namun letak niat adalah di hati, bukan di lisan. Imam Nawawi berkata,

لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَلَا يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِلَا
خِلَافٍ

«Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Dalam masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama.»³⁶

Untuk puasa wajib pada bulan Ramadhan harus ada niat pada malam hari (setelah matahari tenggelam). Jika niatnya dilakukan sebelum tenggelamnya matahari, maka tidaklah sah. Begitu pula jika baru berniat setelah masuk waktu fajar (subuh), juga tidaklah sah.³⁷ Kewajiban berniat pada malam hari adalah berdasarkan hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنه dari Hafshah, istri Nabi ﷺ; Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمَعْ الصِّيَامُ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar (subuh) maka puasanya tidak sah.”³⁸

Aisyah meriwayatkan, “Pada suatu hari, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menemuiku dan bertanya, *‘Apakah kamu mempunyai ma-*

35 Lihat *Al-Iqna’*, 1:405.

36 *Raudhatuth Thalibin*, 1:502.

37 *Raudhatuth Thalibin*, 1:503.

38 HR. Abu Daud, no. 2454; At-Tirmidzi, no. 730; dan An-Nasa’i, no. 2333. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

Asy-Syaukani رحمته الله mengatakan, “Riwayat yang menyatakan bahwa hadits ini *mauquf* (hanya perkataan sahabat) tidak menafikan (tidak mengabaikan) keberadaan riwayat di atas, karena riwayat *marfu’* adalah

kanan?» Kami menjawab, «Tidak ada.» Beliau berkata, «Kalau begitu, saya akan berpuasa.» Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, «Wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa hais (makanan yang terbuat dari kurma, samin, dan keju).» Maka beliau pun berkata, «Barwalah kemari! Sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa.»³⁹

Tentang hadits riwayat Aisyah tersebut, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Dalil di atas adalah dalil bagi mayoritas ulama bahwa boleh berniat pada siang hari sebelum waktu *zawal* (matahari bergeser ke barat) pada puasa sunnah.”⁴⁰

Imam Nawawi rahimahullah berkata, «Menurut Mazhab Syafi’i, niat mesti ada pada setiap hari puasa, baik ketika melakukan puasa Ramadhan, puasa *qadha*, puasa kafarah, puasa nazar, maupun puasa sunnah. ... Karena puasa antara hari yang satu dan hari lainnya tidak berkaitan satu dan lainnya. Jika satu hari puasa batal, maka tidak merusak lainnya. Ini berbeda dengan ibadah haji dan rakaat-rakaat shalat.”⁴¹

ziyadah (tambahan) yang bisa diterima, sebagaimana dikatakan oleh ahli *ilmu ushul* dan ahli hadits. Pendapat seperti ini pun dipilih oleh sekelompok ulama, namun diselisihi oleh yang lainnya. Ulama yang menyelisihi tersebut berdalil tanpa argumen yang kuat.” (*Ad-Dararil Mudhiyyah*, hlm. 266)

Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Lihat *Irwauil Ghalil*, no. 914 (4:26).

39 HR. Muslim, no. 1154.

40 *Syarh Shahih Muslim*, 8:33.

41 *Al-Majmu'*, 6:207-208.

Pembatal- Pembatal Puasa

1. Makan dan minum dengan sengaja

Yang disebut makan dan minum sebagai pembatal puasa adalah segala hal yang sudah makruf (dikenal) dengan sebutan makan dan minum, (yaitu) memasukkan zat makanan ke dalam perut (lambung) dan hal tersebut dapat menguatkan tubuh (menge-nyangkan)⁴².

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Orang yang berpuasa dilarang makan dan minum karena keduanya dapat menguatkan tubuh. Padahal maksud meninggalkan makan dan minum adalah karena kedua aktivitas ini menyebabkan mengalirnya darah ke dalam tubuh; darah adalah tempat mengalirnya setan, dan bukan-

42 Yang juga termasuk makan dan minum adalah injeksi makanan melalui infus. Jika seseorang diinfus dalam keadaan puasa, maka puasanya menjadi batal karena injeksi semacam ini dihukumi sama dengan makan dan minum. Lihat *Shifat Shaum Nabi*, hlm. 72. Infus terbagi dua: infus yang mengandung makanan (misalnya: vitamin C) dan infus yang tidak mengandung bahan makanan (misalnya: anti-nyeri). Jika seseorang yang sedang berpuasa diinfus dengan infus yang berupa makanan, puasanya menjadi batal karena infusnya dihukumi sama dengan makan dan minum.

lah disebabkan karena melakukan injeksi (injeksi non-makanan) atau bercelak.”⁴³

Jika orang yang berpuasa lupa, keliru, atau dipaksa, maka puasanya tidaklah batal. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه; Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

*“Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberinya makan dan minum.”*⁴⁴

2. Muntah dengan sengaja

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه; Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

*«Barang siapa yang muntah menguasainya (muntah tidak sengaja) sedangkan dia dalam keadaan puasa, tidak ada qadha' baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja) maka dia wajib membayar qadha.»*⁴⁵

43 *Majmu' Al-Fatawa*, 25:245.

44 HR. Bukhari, no. 1933 dan Muslim, no. 1155.

45 HR. Abu Daud, no. 2380; Ibnu Majah, no. 1676; dan At-Tirmidzi, no. 720. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

3. Mendapati haid dan nifas

Dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه; ketika Nabi ﷺ ditanya mengenai sebab kekurangan agama wanita, beliau bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

“Bukankah jika wanita haid maka dia tidak shalat dan tidak puasa?”

(HR. Bukhari, no. 304 dan Muslim, no. 79)

Syaikh Musthafa Al-Bugha berkata, “Jika seorang wanita mendapati dirinya haid dan nifas, puasanya tidak sah. Jika ia mendapati haid atau nifas itu pada siang hari, puasanya batal. Dia wajib meng-*qadha'* puasa untuk hari tersebut.”⁴⁶

4. Jima' (bersetubuh) dengan sengaja

Yang dimaksud di sini adalah memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya secara sengaja dengan pilihan sendiri dan dalam keadaan tahu bahwa hal tersebut haram. Yang termasuk pembatal di sini bukan hanya jika dilakukan di kemaluan, termasuk pula menyetubuhi di dubur manusia (*anal sex*) atau selainnya, seperti pada hewan (dikenal dengan istilah *zoophilia*). Menyetubuhi di sini termasuk pembatal puasa meskipun orang yang ber-*jima'* tidak sampai mengeluarkan mani.

Jika *jima'* dilakukan dalam keadaan lupa dan tidak mengetahui bahwa hal tersebut haram, maka puasanya tidak batal sebagaimana

46 *Al-Fiqhu Al-Manhaji*, hlm. 344.

pembahasan tentang pembatal puasa berupa makan (yaitu, makan tanpa sengaja atau karena lupa, pen.).⁴⁷

Dalil yang menunjukkan bahwa bersetubuh (*jima*) termasuk pembatal puasa adalah firman Allah ﷻ,

﴿ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu ketika kamu sedang beri’tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

47 Lihat bahasan dalam *Al-Iqna*, 1:408 dan *Syarh Al-Baijuri*, 1:559-560.

Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 187). Dalam ayat ini diterangkan bahwa pada malam hari puasa dibolehkan untuk hubungan intim, namun tidak untuk siang hari puasa. Hubungan intim pada siang hari, yaitu sejak terbit fajar subuh hingga tenggelam matahari, itu terlarang.

5. Keluar mani karena bercumbu

Muhammad Al-Hishni  berkata, “Termasuk pembatal jika mengeluarkan mani, baik dengan cara yang haram seperti mengeluarkan mani dengan tangan sendiri (onani) atau melakukan cara yang tidak haram seperti onani lewat tangan istri atau budaknya.” Lalu beliau katakan bahwa bisa dihukumi sebagai pembatal karena maksud pokok dari hubungan intim (*jima*) adalah keluarnya mani. Jika *jima* saat puasa diharamkan dan membuat puasa batal walau tanpa keluar mani, maka mengeluarkan mani seperti tadi tentu lebih bisa dikatakan sebagai pembatal. Beliau juga menambahkan bahwa keluarnya mani dengan berpikir atau karena *ihtilam* (mimpi basah) tidak termasuk pembatal puasa. Para ulama tidak berselisih dalam hal ini, bahkan ada yang mengatakan sebagai *ijma*’ (konsensus ulama).”⁴⁸

Konsekuensi karena Melakukan Pembatal Puasa

Orang yang batal puasanya karena makan dan minum, muntah dengan sengaja, mendapati haid dan nifas, dan keluar mani karena bercumbu, wajib meng-*qadha*’ puasa saja.

Adapun orang yang batal puasanya karena *jima*’ (bersetubuh) pada siang bulan Ramadhan, ia punya kewajiban *qadha*’ dan wajib

48 Lihat *Kifayatul Akhyar*, hlm. 251.

menunaikan kafarah yang dibebankan kepada laki-laki⁴⁹. Kafarah atau tebusannya adalah memerdekakan satu orang budak. Jika tidak ada budak yang bisa dimerdekan, maka (kafarahnya adalah) berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka dia wajib memberi makan untuk enam puluh orang miskin.⁵⁰

49 Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 28:59-60 dan *Shahih Fiqih Sunnah*, 2:108.

50 Kewajiban kafarah tersebut dijelaskan pada hadits Abu Hurairah berikut, "Suatu hari kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi ﷺ kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau ﷺ. Lalu pria tersebut mengatakan, 'Wahai Rasulullah, celaka aku!' Nabi ﷺ berkata, 'Apa yang terjadi padamu?' Pria tadi lantas menjawab, 'Aku telah menyeturahi istriku, padahal aku sedang berpuasa.' Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?' Pria tadi menjawab, 'Tidak.' Lantas Nabi ﷺ bertanya lagi, 'Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?' Pria tadi menjawab, 'Tidak.' Lantas beliau ﷺ bertanya lagi, 'Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?' Pria tadi juga menjawab, 'Tidak.' Abu Hurairah berkata, Nabi ﷺ lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi ﷺ. Kemudian beliau ﷺ berkata, 'Di mana orang yang bertanya tadi?' Pria tersebut lantas menjawab, 'Ya, aku.' Kemudian beliau ﷺ mengatakan, 'Ambil ini dan sedekahkan!' Kemudian pria tadi mengatakan, 'Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah daripada keluargaku.' Nabi ﷺ lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau ﷺ berkata, 'Berilah makanan tersebut kepada keluargamu.'" (HR. Bukhari, no. 1936 dan Muslim, no. 1111)

Lihat juga pembahasan *Syaikh As-Sa'di* dalam *Manhajus Salikin*, hlm. 113.

Yang Dibolehkan ketika Puasa

1. Mendapati waktu fajar dalam keadaan junub

‘Aisyah  berkata,

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ
وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

*“Rasulullah  pernah menjumpai waktu fajar pada bulan Ramadhan dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, kemudian beliau  mandi dan tetap berpuasa.”*⁵¹

2. Bersiwak ketika berpuasa

Dari Abu Hurairah ; Nabi ,

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

51 HR. Muslim, no. 1109.

“Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi (bersiwak) setiap kali berwudhu.”⁵²

Penulis *Tuhfatul Ahwadzi* ﷺ mengatakan, “Hadits-hadits yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadits mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Inilah pendapat yang lebih tepat.”⁵³

3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asalkan tidak berlebihan

Nabi ﷺ bersabda,

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Bersungguh-sungguhlah dalam ber-istinsyaq (memasukkan air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa.”⁵⁴

Ibnu Taimiyyah ﷺ menjelaskan, “Adapun berkumur-kumur dan ber-istinsyaq (memasukkan air dalam hidung) dibolehkan bagi orang yang berpuasa dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi ﷺ dan para sahabat juga berkumur-kumur dan ber-istinsyaq

52 Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya secara *mu'allaq* (tanpa sanad). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah, 1:73 dengan sanad lebih lengkap. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*.

53 *Tuhfatul Ahwadzi*, 3:345.

54 HR. Abu Daud, no. 142; At-Tirmidzi, no. 788; An-Nasa'i, no. 87; dan Ibnu Majah, no. 407; dari Laqith bin Shabrah. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut *hasan shahih*. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits tersebut *shahih*.

ketika berpuasa. ... Akan tetapi, dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu.”⁵⁵

4. Bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani

Dari Jabir bin ‘Abdillah, dari ‘Umar bin Al Khatthab; beliau berkata,

هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-
فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
-صلى الله عليه وسلم- « أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمَصْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ
» . قُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «

فَفِيمَ

“Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku mendatangi Nabi ﷺ dan aku berkata, ‘Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal aku sedang berpuasa.’ Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?’ Aku menjawab, ‘Seperti itu tidak mengapa.’ Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Lalu apa masalahnya?’”⁵⁶

55 Majmu’ Al-Fatawa, 25:266.

56 HR. Ahmad, 1:21. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim.

5. Bekam dan donor darah, selama tidak membuat lemas

Dari Ibnu ‘Abbas ؓ berkata bahwa Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa.⁵⁷

Anas bin Malik ؓ ditanya, “*Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?*” Beliau berkata, “*Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah.*”⁵⁸

Termasuk dalam pembahasan bekam ini adalah hukum donor darah karena keduanya sama-sama mengeluarkan darah sehingga hukumnya pun di-*qiyas*-kan (dianalogikan).⁵⁹

6. Mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan

Dari Ibnu ‘Abbas ؓ; ia mengatakan, “*Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk sampai ke kerongkongan.*”⁶⁰

Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan seperti membantu mengunyah makanan untuk anak kecil. Agar tidak tertelan, mengunyah bisa menggunakan gigi seri, bukan gigi geraham.

57 HR. Bukhari, no. 1938

58 HR. Bukhari, no. 1940

59 Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:113-114.

60 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*, 2:304. Syaikh Al-Albani dalam *Irwa’*, no. 937 mengatakan bahwa riwayat ini *hasan*.

7. Bercelak dan menggunakan tetes mata

Bercelak dan memakai tetes mata⁶¹ tidaklah membatalkan puasa⁶². Al-Hasan Al-Bashri mengatakan, “Orang yang berpuasa tidak mengapa bercelak.”⁶³

8. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar

Dari Abu Bakr bin ‘Abdirrahman; beliau berkata, “*Sungguh, aku melihat Rasulullah ﷺ di Al-A'raj mengguyur kepalanya – karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik – dengan air, dan ketika itu beliau sedang berpuasa.*”⁶⁴

9. Menelan dahak

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak⁶⁵ tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar tubuh.⁶⁶

61 Tetes mata di-*qiyas*-kan (dianalogikan) dengan bercelak.

62 Lihat *Shifat Shaum Nabi*, hlm. 56 dan *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:115.

63 Dikeluarkan oleh ‘Abdur Razzaq dengan sanad yang *shahih*. Lihat *Fathul Bari*, 4:154.

64 HR. Abu Daud, no. 2365.

65 Dahak adalah sesuatu yang keluar dari hidung atau lendir yang naik dari dada.

66 Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 28:65-66 dan *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:117.

10. Menelan sesuatu yang sulit dihindari

Seperti masih ada sisa makanan yang ikut di air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari, juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit, maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak daripada air ludah yang tertelan, puasanya menjadi batal.⁶⁷

67 Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:118.

Sunnah-Sunnah Puasa

1. Makan sahur dan mengakhirkannya

Dari Anas bin Malik ؓ; Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

*“Makan sahurilah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah.”*⁶⁸
Imam Nawawi ؒ mengatakan, “Karena dengan makan sahur maka tubuh akan semakin kuat melaksanakan puasa.”⁶⁹

Makan sahur hendaknya tidak ditinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

السَّحُورُ أَكُلُهُ بَرَكَهٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يُجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

“Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan minum seteguk

68 HR. Bukhari, no. 1923 dan Muslim, no. 1095.

69 *Al-Majmu'*, 6:359.

*air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur.*⁷⁰

Disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar berdasarkan hadits Anas berikut,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى . قُلْنَا لَأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

Dari Anas bin Malik, “Nabi Allah ﷺ dan Zaid bin Tsabit pernah bersama makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi shalat, lalu beliau shalat. Kami berkata kepada Anas, ‘Berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan shalat?’ Beliau menjawab, ‘Sekitar waktu yang diperlukan seseorang untuk membaca 50 ayat.’”⁷¹

2. Menyegerakan berbuka puasa

Dari Sahl bin Sa’ad رضي الله عنه; Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

70 HR. Ahmad, 3:12; dari Abu Sa’id Al-Khudri. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *shahih* dilihat dari jalur lainnya.

71 HR. Bukhari, no. 1921 dan Muslim, no. 1097.

“Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”⁷²

Nabi ﷺ biasa berbuka puasa sebelum menunaikan shalat magrib dan bukanlah menunggu hingga shalat magrib selesai dikerjakan. Sebagaimana Anas bin Malik ؓ berkata, *“Rasulullah ﷺ biasanya berbuka dengan ruthab (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada ruthab, beliau berbuka dengan tamer (kurma kering). Jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air.”⁷³*

Hadits Anas di atas juga mengajarkan mengenai anjuran berbuka puasa dengan kurma. Yang dianjurkan ketika berbuka adalah dengan *ruthab* (kurma basah), lalu *tamer* (kurma kering). Jika tidak didapati kurma, maka boleh digantikan dengan makanan yang manis-manis. Di sini dianjurkan dengan yang manis-manis ketika berbuka karena yang manis tersebut semakin menguatkan orang yang berpuasa. Adapun berbuka puasa dengan air bertujuan untuk menyucikan atau menyegarkan. Jika berada di Makkah, dianjurkan berbuka dengan air zam-zam.⁷⁴

3. Berdoa ketika berbuka

Perlu diketahui bersama bahwa masa berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Nabi ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ
الْمَظْلُومِ

72 HR. Bukhari, no. 1957 dan Muslim, no. 1098.

73 HR. Abu Daud, no. 2356 dan Ahmad, 3:164. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*.

74 Lihat *Kifayatul Akhyar*, hlm. 251-252. Juga lihat penjelasan Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma'ad*, 2:48.

“Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak: (1) pemimpin yang adil, (2) orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan (3) doa orang yang terzalimi.”⁷⁵ Masa berbuka puasa adalah waktu terkabulnya doa karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri (kepada Allah).⁷⁶

Dari Ibnu Umar ؓ; bahwa ketika Rasulullah ﷺ berbuka beliau membaca doa berikut ini,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Dzahabazh zhomaa-u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insyaallah (artinya: Rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah).”⁷⁷

4. Memberi makan kepada orang yang berbuka

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani; Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

75 HR. At-Tirmidzi, no. 2526 dan Ibnu Hibban, 16:396. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

76 Lihat *Tuhfatul Ahwadzi*, 7:194.

77 HR. Abu Daud, no. 2357. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

“Siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, baginya ada pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.”⁷⁸

5. Lebih banyak berderma dan beribadah pada bulan Ramadhan

Dari Ibnu ‘Abbas ؓ; ia berkata, “Nabi ﷺ adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Kederma-*wanan* (kebaikan) yang beliau lakukan lebih banyak lagi pada bulan Ramadhan yaitu ketika Jibril ‘alaihis salam menemui beliau. Jibril ‘alaihis salam datang menemui beliau pada setiap malam pada bulan Ramadhan (untuk membacakan Al-Quran) hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi ﷺ. Apabila Jibril ‘alaihi salam datang menemuinya, tatkala itu beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dibandingkan angin yang berembus.”⁷⁹

Ibnul Qayyim ؒ mengatakan, “Nabi ﷺ lebih banyak lagi melakukan kebaikan pada bulan Ramadhan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, shalat, dzikir, dan i’tikaf.”⁸⁰

78 HR. At-Tirmidzi, no. 807; Ibnu Majah, no. 1746; dan Ahmad, 5:192. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

79 HR. Bukhari, no. 1902 dan Muslim, no. 2308.

80 *Zadul Ma’ad*, 2:25.

Jangan Biarkan Puasa Kita Sia-Sia

Puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga saja. Namun orang yang berpuasa hendaknya menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan sia-sia. Jika tidak demikian, puasanya tidak bernilai di sisi Allah. Yang dia dapat bisa jadi hanya lapar dan dahaga. Nabi ﷺ bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ

“Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa pun dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa lapar dan dahaga.”⁸¹

Sejelek-jelek puasa adalah yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat masih terus dilakukannya pada bulan Ramadhan. Sebagian salaf berkata,

أَهْوَنُ الصِّيَامِ تَرْكُ الشَّرَابِ وَ الطَّعَامِ

“Tingkatan puasa yang paling rendah adalah hanya meninggalkan minum dan makan saja.”⁸²

Dari Abu Hurairah; Rasulullah ﷺ bersabda,

81 HR. Ahmad, 2:373. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanadnya *jayyid*.

82 *Latha'if Al-Ma'arif*, hlm. 277.

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ
طَعَامَهُ وَتَلْبَهُ

“Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan malah mengamalkannya, Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan.”⁸³

Dari Abu Hurairah; Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ

“Puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah kepadanya, ‘Aku sedang puasa. Aku sedang puasa.’”⁸⁴

Maksiat secara umum mesti ditinggalkan saat berpuasa. Sebagaimana kata Al-Baidhawī, “Maksud dari puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga semata. Dalam puasa seseorang mestilah menahan diri dari nafsu jelek, mengekang jiwa yang mendorong kepada kejelekan, dan diarahkan kepada perihāl yang baik-baik. Jika tidak demikian, Allah tidak akan memandang dan menerima amalannya.”⁸⁵

83 HR. Bukhari, no. 1903.

84 HR. Ibnu Khuzaimah, 3:242. Al-A'zhāmī mengatakan bahwa sanad hadits tersebut *shahih*.

85 *Fathul Bari*, 4:117.

Qadha' Puasa dan Fidyah

Siapakah yang Terkena Qadha' Puasa?

Yang dimaksud dengan *qadha'* adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya.⁸⁶ Adapun orang yang terkena *qadha'* puasa adalah orang yang sakit dan sakitnya membuat dia kesulitan untuk mengerjakan puasa, wanita hamil dan menyusui apabila dia berat untuk puasa, seorang musafir, juga wanita yang mendapati haid dan nifas.

Barang siapa Meninggal Dunia, Namun Dia Masih Memiliki Utang Puasa

Dalilnya adalah hadits 'Aisyah,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

*"Barang siapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa maka ahli warisnya yang nanti akan menunaikan puasanya."*⁸⁷ Yang dimaksud "*waliyyuhu*" adalah kerabat, menurut Imam Nawawi⁸⁸. Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud

86 Lihat *Raudhatun Nazhir wa Junnatul Munazhir*, 1:58.

87 HR. Bukhari, no. 1952 dan Muslim, no. 1147

88 Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 8:25.

adalah ahli waris⁸⁹. Namun hukum membayar puasa di sini bagi ahli waris tidak sampai wajib, hanya disunnahkan.⁹⁰

Boleh beberapa hari *qadha'* puasa dibagi kepada beberapa ahli waris. Kemudian mereka (boleh laki-laki atau pun perempuan) mendapatkan satu atau beberapa hari puasa. Boleh juga dengan serempak beberapa ahli waris membayar utang puasa tersebut dalam satu hari.⁹¹

Yang dibayarkan puasa di sini adalah orang yang ketika hidupnya mampu dan punya kesempatan untuk meng-*qadha'* namun belum dia lakukan hingga meninggal dunia.⁹²

Cara Pembayaran Fidyah

Orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit yang sakitnya tidak kunjung sembuh wajib membayar fidyah.

89 Lihat *Tawdhidul Ahkam*, 2:712 dan *Syarhul Mumthi'*, 6:451-452.

90 Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 8:25.

91 Lihat *Syarhul Mumthi'*, 6:450.

92 Lihat *Syarhul Mumthi'*, 6:451.

Imam Nawawi berkata, "Barang siapa masih memiliki utang puasa Ramadhan namun ia belum sempat melunasinya lantas ia meninggal dunia, maka perlu dirinci. Jika ia menunda utang puasanya karena ada uzur lantas ia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kewajiban tersebut hingga ia meninggal dunia. Dengan demikian, kewajiban itu gugur sebagaimana yang berlaku dalam masalah haji. Adapun jika uzurnya hilang dan ia masih memiliki kesempatan untuk melunasi utang puasanya namun ia sengaja tidak juga melunasinya hingga ia meninggal dunia, maka puasanya dilunasi (oleh ahli warisnya, pen.) dengan cara memberi makan kepada orang miskin; satu hari yang ia tidak berpuasa dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin sebanyak satu *mud*." (*Al-Majmu'*, 6:268)

Cara pembayaran fidyah adalah sebagai berikut:

1. Ukuran fidyah adalah dilihat dari *'urf* (kebiasaan yang layak) di masyarakat setempat. Selama dianggap memberi makan kepada orang miskin, maka itu dikatakan sah.⁹³
2. Fidyah harus dengan makanan, tidak bisa diganti uang karena inilah perintah yang dimaksud dalam ayat Al-Quran.⁹⁴
3. Satu hari tidak puasa berarti memberi makan satu orang miskin.
4. Bisa diberikan berupa makanan mentah (ditambah lauk) atau makanan yang sudah matang.⁹⁵
5. Tidak boleh mendahulukan fidyah sebelum Ramadhan.⁹⁶
6. Waktu penunaian fidyah boleh setiap kali tidak puasa (fidyah ditunaikan per hari, pen.), atau bisa pula diaakhirkan pada hari terakhir Ramadhan lalu ditunaikan semuanya sekaligus.⁹⁷

93 Lihat *Syarhul Mumthi*, 6:338 dan *At-Tadzhib*, hlm. 115.

94 *Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih Al-Fauzan*, 3:140. Dinukil dari *Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 66886.

95 Lihat *Syarhul Mumthi*, 6:325-326.

96 *Syarhul Mumthi*, 6:326.

97 *Idem*.

Panduan Shalat Tarawih

Shalat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat karena orang yang melakukan shalat tarawih beristirahat setelah melaksanakan shalat empat rakaat. Shalat tarawih termasuk *qiyamul lail* atau shalat malam. Akan tetapi shalat tarawih ini dikhususkan pada bulan Ramadhan. Jadi, shalat tarawih adalah shalat malam yang dilakukan pada bulan Ramadhan.⁹⁸

Para ulama sepakat bahwa hukum shalat tarawih adalah sunnah (dianjurkan). Shalat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan.⁹⁹

‘Aisyah  mengabarkan, “Rasulullah  pada suatu malam keluar sewaktu tengah malam untuk melaksanakan shalat di masjid. Orang-orang kemudian mengikuti beliau dan shalat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul semakin banyak lalu ikut shalat dengan beliau. Pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak, lalu Rasulullah  keluar untuk shalat dan mereka shalat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah hingga akhirnya beliau keluar

98 Lihat *Al-Jami’ li Ahkamish Shalah*, 3:63 dan *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 27:135.

99 Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 27:136-137.

hanya untuk shalat subuh. Setelah beliau selesai shalat subuh, beliau menghadap kepada orang banyak, membaca syahadat, lalu bersabda,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَانِكُمْ ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ
عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

‘Amma ba’du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi, aku takut shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu.’¹⁰⁰

Imam Syafi’i, mayoritas ulama Syafi’iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih *afdhal* (utama) shalat tarawih dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana dilakukan oleh ‘Umar bin Al-Khatthab dan para sahabat m. Kaum muslimin pun terus-menerus melakukan shalat tarawih secara berjamaah karena itu merupakan syiar Islam yang begitu tampak sehingga serupa dengan shalat ‘ied.¹⁰¹

Waktu pelaksanaan shalat tarawih adalah antara shalat isya dan shalat subuh. Shalat ini dilaksanakan sebelum shalat witir.¹⁰²

Keutamaan Shalat Tarawih

1. Akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu.

Dari Abu Hurairah; Rasulullah  bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

100 HR. Bukhari, no. 924 dan Muslim, no. 761.

101 Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 6:36.

Bila shalat tarawih dilakukan secara sendirian, tetap sah. (Lihat *Al-Fiqhu Al-Manhaji*, hlm. 238)

102 Lihat *Al-Majmu’*, 3:364 dan *Al-Fiqhu Al-Manhaji*, hlm. 238.

*“Barang siapa melakukan qiyam Ramadhan karena beriman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”¹⁰³
Yang dimaksud qiyam Ramadhan adalah shalat tarawih, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi.¹⁰⁴*

2. Shalat tarawih bersama imam seperti shalat semalam penuh.

Dari Abu Dzar; Nabi ﷺ pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Barang siapa yang shalat bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya pahala shalat satu malam penuh.”¹⁰⁵

Shalat Tarawih Rasulullah ﷺ

Dari Abu Salamah bin ‘Abdirrahman; dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya kepada ‘Aisyah رضي الله عنها, “Bagaimana shalat malam Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan?” ‘Aisyah mengatakan,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ

103 HR. Bukhari, no. 37 dan Muslim, no. 759.

104 *Syarh Shahih Muslim*, 6:36.

105 HR. An-Nasa’i, no. 1605; At-Tirmidzi, no. 806; Ibnu Majah, no. 1327; dan Ahmad. At-Tirmidzi menilai hadits ini *shahih*. Syaikh Al-Albani dalam *Al-Irwa’*, no. 447 mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

“Rasulullah ﷺ tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam shalat malam, pada bulan Ramadhan dan tidak pula dalam shalat lainnya, lebih dari 11 rakaat.”¹⁰⁶

Ibnu Hajar Al-Haitsami mengatakan, “Tidak ada satu hadits *shahih* pun yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat tarawih sebanyak 20 rakaat. Adapun hadits yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ biasa melaksanakan shalat (tarawih) 20 rakaat, ini adalah hadits yang sungguh sangat lemah.”¹⁰⁷

Jumlah Rakaat Shalat Tarawih Tidak Dibatasi

Ibnu ‘Abdil Barr رحمه الله mengatakan, “Sesungguhnya shalat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Shalat malam adalah shalat *naflah* (yang dianjurkan), termasuk amalan dan perbuatan yang baik. Siapa saja boleh mengerjakan dengan sedikit rakaat. Siapa saja yang mau juga boleh mengerjakan dengan jumlah rakaat yang banyak.”¹⁰⁸

Shalat tarawih tidaklah dibatasi jumlah rakaatnya dengan beberapa alasan:

1. Rasul ﷺ sendiri tidak membatasinya.

Nabi ﷺ ditanya mengenai shalat malam; beliau menjawab,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً
وَاحِدَةً ، تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

106 HR. Bukhari, no. 1147 dan Muslim, no. 738.

107 *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 27:141.

108 *At-Tamhid*, 21:70.

“Shalat malam itu dua rakaat–dua rakaat. Jika kalian khawatir menabrak waktu subuh maka kerjakanlah satu rakaat. Dengan demikian, berarti kalian menutup shalat tadi dengan witir.”¹⁰⁹

Padahal ini dalam konteks pertanyaan. Seandainya shalat malam memiliki batasan tertentu, pasti Nabi ﷺ akan menjelaskannya.

2. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud (artinya: memperbanyak shalat sunnah).

Nabi ﷺ bersabda,

فَاعْتِنِ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

“Bantulah aku (untuk mewujudkan cita-citamu) dengan memperbanyak sujud (yaitu memperbanyak shalat sunnah, pen).”¹¹⁰

Begitu pula sabda Nabi ﷺ,

فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ

“Sesungguhnya engkau tidaklah melakukan satu sujud kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan satu derajat bagimu dan menghapus satu kesalahanmu.”¹¹¹ Dalil-dalil ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita dibolehkan memperbanyak sujud (artinya: memperbanyak

109 HR. Bukhari, no. 990 dan Muslim, no. 749; dari Ibnu ‘Umar.

110 HR. Muslim, no. 489

111 HR. Muslim, no. 488

shalat sunnah dengan banyak rakaat) dan sama sekali tidak diberi batasan.

3. Rakaat shalat diperbanyak agar shalat malam bisa lebih lama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan, “Tatkala ‘Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka’ab sebagai imam, dia melakukan shalat sebanyak 20 rakaat kemudian melaksanakan witr sebanyak tiga rakaat. Namun ketika itu bacaan setiap rakaat lebih ringan dengan diganti rakaat yang ditambah, karena melakukan hal semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu rakaat dengan bacaan yang begitu panjang.”¹¹²

Shalat Witr menjadi Penutup Shalat Malam

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar; Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا

«Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari adalah shalat witr.»¹¹³

Jumlah rakaat shalat witr minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Jika berwitr dengan tiga rakaat, maka shalat witr itu bisa dilakukan dengan dua rakaat salam, lalu ditambah dengan satu rakaat salam. Boleh pula shalat tersebut dilakukan dengan tiga rakaat langsung salam. Cara yang kedua, yaitu dengan melakukan sekali tasyahud, bukan dua kali tasyahud. Jika dijadikan dua kali tasyahud maka

112 *Majmu’ Al-Fatawa*, 22:272

113 HR. Bukhari, no. 998 dan Muslim, no. 751.

miriplah dengan shalat maghrib, padahal shalat sunnah tidak boleh diserupakan dengan shalat wajib.¹¹⁴

114 Lihat *Syarhul Mumthi*, 4:16 dan *Syarh Umdatul Ahkam* karya Syaikh As-Sa'di, hlm. 219.

Lailatul Qadar

Keutamaan Lailatul Qadar

1. *Lailatul qadar* adalah malam yang penuh keberkahan (bertambahnya kebaikan).

Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ

حَكِيمٍ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Quran) pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.”

(QS. Ad-Dukhan: 3-4)

Malam yang diberkahi dalam ayat di atas adalah malam *lailatul qadar*, sebagaimana ditafsirkan pada surat Al-Qadr; Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam kemuliaan.*” (QS. Al-Qadr: 1)

Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksud disebutkan dalam ayat selanjutnya,

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

“*Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.*” (QS. Al-Qadr: 3-5)

Sebagaimana kata Abu Hurairah, malaikat akan turun pada malam *lailatul qadar* dengan jumlah yang tak terhingga.¹¹⁵ Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar.¹¹⁶

2. *Lailatul qadar* lebih baik daripada 1.000 bulan.

An-Nakha'i mengatakan, “Amalan ketika *lailatul qadar* lebih baik daripada amalan selama 1.000 bulan.”¹¹⁷

Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “lebih baik daripada seribu bulan” adalah shalat dan amalan pada *lailatul qadar* lebih baik daripada shalat dan puasa pada 1.000 bulan yang bukan merupakan *lailatul qadar*.¹¹⁸

115 Lihat *Zadul Masir*, 9:192.

116 Lihat *Zadul Masir*, 9:194.

117 Lihat *Latha'if Al-Ma'arif*, hlm. 341

118 *Zadul Masir*, 9:191.

3. Orang yang menghidupkan *lailatul qadar* dengan shalat akan mendapatkan pengampunan dosa.

Dari Abu Hurairah; Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*“Barang siapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”*¹¹⁹

Kapan Lailatul Qadar Terjadi?

Lailatul Qadar itu terjadi pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *“Carilah lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan.”*¹²⁰

Terjadinya *lailatul qadar* pada malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *“Carilah lailatul qadar pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan.”*¹²¹

Kapan tanggal pasti *lailatul qadar* terjadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani رحمه الله telah menyebutkan empat puluhan pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah *lailatul qadar* itu terjadi pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun.¹²²

Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal-pasti terjadinya *lailatul qadar* adalah agar

119 HR. Bukhari, no. 1901.

120 HR. Bukhari, no. 2020 dan Muslim, no. 1169.

121 HR. Bukhari, no. 2017.

122 *Fathul Bari*, 4:262-266.

orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika *lailatul qadar* sudah ditentukan tanggal pastinya, justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan.¹²³

Tanda Lailatul Qadar

Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, “Ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda *lailatul qadar*, namun itu semua barulah tampak setelah malam tersebut berlalu.”¹²⁴

Di antara dalil perkataan beliau di atas adalah hadits dari Ubay bin Ka’ab; ia berkata,

هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقِيَامِهَا
هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي
صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيَضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا.

“Malam itu adalah malam yang cerah yaitu malam kedua-puluh-tujuh (dari bulan Ramadhan). Tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru.” (HR. Muslim, no. 762)

Dari Ibnu Abbas; Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلَقَتْ لَا حَارَةً وَلَا بَارِدَةً تُصْبِحُ الشَّمْسُ
صَبِيحَتُهَا ضَعِيفَةٌ حُمْرَاءَ

123 *Fathul Bari*, 4:266.

124 *Fathul Bari*, 4:260.

“Lailatul qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan.” (HR. Ath-Thayalisi dan Al-Baibagi dalam Syu’abul Iman; lihat Jami’ul Ahadits, 18:361; Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih; lihat Shahihul Jami’, no. 5475.)

Jika demikian, seorang muslim tidak perlu mencari-cari tanda *lailatul qadar* karena kebanyakan tanda yang ada muncul setelah malam itu berlalu. Yang mesti dilakukan adalah memperbanyak ibadah pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, niscaya dia akan mendapatkan malam penuh kemuliaan tersebut.¹²⁵

Bagaimana Seorang Muslim Menghidupkan Malam Lailatul Qadar?

Sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu, dengan dasar iman dan sangat mengharapkan pahala melimpah di sisi Allah. Seharusnya dia dapat mencontoh Nabinya ﷺ yang giat beribadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Beliau seperti itu demi meraih malam yang mulia, *lailatul qadar*. ‘Aisyah menceritakan, “Rasulullah ﷺ sangat bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan melebihi kesungguhan beliau pada waktu yang lainnya.”¹²⁶ ‘Aisyah mengatakan, “Apabila Nabi ﷺ memasuki sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan), beliau mengencangkan sarungnya (untuk menjauhi para istri beliau dari jima¹²⁷), menghidupkan malam-malam tersebut, dan membangun keluarganya.”¹²⁸

125 Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:149-150.

126 HR. Muslim, no. 1175.

127 Inilah pendapat yang dipilih oleh para salaf dan ulama masa silam mengenai maksud hadits tersebut. Lihat *Latha’if Al-Ma’arif*, hlm. 332.

128 HR. Bukhari, no. 2024 dan Muslim, no. 1174.

Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan *lailatul qadar* adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang terdahulu mengatakan, "Barang siapa yang mengerjakan shalat isya dan shalat subuh pada malam qadar (*lailatul qadar*) berarti ia telah dinilai menghidupkan malam tersebut."¹²⁹ Menghidupkan *lailatul qadar* pun bukan hanya dengan shalat, tapi bisa pula dengan dzikir dan tilawah Al-Quran.¹³⁰ Namun amalan shalat lebih utama daripada amalan lainnya pada malam *lailatul qadar* berdasarkan hadits, "*Barang siapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni.*"¹³¹

129 Lihat *Latba'if Al-Ma'arif*, hlm. 329.

130 *Aunul Ma'bud*, 4:176.

131 HR. Bukhari, no. 1901.

Panduan I'tikaf Ramadhan

I'tikaf adalah salah satu jalan yang mudah untuk meraih malam penuh kemuliaan, *lailatul qadar*. *I'tikaf*, secara bahasa, berarti menetap pada sesuatu. Adapun secara syar'i, *i'tikaf* berarti menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah, yang dilakukan oleh orang yang khusus, dengan tata cara yang khusus.¹³²

Apa tujuan i'tikaf?

Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, “Maksud i'tikaf adalah mengonsentrasikan hati supaya beribadah penuh kepada Allah. I'tikaf berarti seseorang menyendiri dengan Allah dan memutuskan diri dari berbagai macam kesibukan dengan makhluk. Orang yang beri'tikaf hanya berkonsentrasi beribadah kepada Allah. Dengan hati yang berkonsentrasi seperti ini, ketergantungan hatinya kepada makhluk akan berganti kepada Allah. Rasa cinta dan harapnya akan beralih kepada Allah. Ini tentu saja merupakan maksud besar dari ibadah yang mulia ini. Jika maksud i'tikaf memang demikian, berarti i'tikaf semakin sempurna jika dilakukan dengan ibadah puasa. Memang i'tikaf lebih *afdhal* (utama) dilakukan pada hari-hari puasa.”¹³³

132 Lihat *Abkamul I'tikaf*, hlm. 27 dan *Al-Mawṣu'ah Al-Fiqhiyyah*, 5:206.

133 *Zadul Ma'ad*, 2:82-83.

Dalil Disyariatkannya I'tikaf

Ibnul Mundzir mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu sunnah, bukan wajib, kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya yaitu bernazar untuk melaksanakan i'tikaf.”¹³⁴

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه; ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ
مِنْ رَمَضَانَ

“Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.”¹³⁵

Dari Abu Hurairah; ia berkata, “Nabi ﷺ biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari.”¹³⁶

Waktu i'tikaf yang lebih *afdhal* (utama) adalah pada akhir-akhir ramadhan (10 hari terakhir bulan Ramadhan) sebagaimana hadits ‘Aisyah; ia berkata, “Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir Ramadhan hingga wafatnya, kemudian istri-istri beliau pun beri'tikaf setelah kepergian beliau.”¹³⁷

Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dengan tujuan agar mudah meraih malam penuh kemuliaan (*lailatul qadar*), untuk menghilangkan segala kesibukan dunia sehingga mudah bermu-

134 *Al-Mughni*, 4:456.

135 HR. Bukhari, no. 2025 dan Muslim, no. 1171.

136 HR. Bukhari, no. 2044.

137 HR. Bukhari, no. 2026 dan Muslim, no. 1172.

najat kepada Allah, juga untuk memperbanyak doa dan dzikir ketika itu.¹³⁸

I'tikaf Harus Dilakukan di Masjid

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تُبَاسِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu beri'tikaf di dalam masjid.” (QS. Al-Baqarah: 187). Demikian juga dikarenakan Rasulullah ﷺ dan istri-istri beliau melakukan i'tikaf di masjid, sama sekali tidak pernah melakukannya di rumah.

Yang Membatalkan I'tikaf

1. Keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak.
2. *Jima'* (bersetubuh) dengan istri.

Yang Dibolehkan ketika I'tikaf

1. Keluar masjid disebabkan ada *hajat* (kebutuhan) yang mesti ditunaikan, seperti keluar untuk makan dan minum, serta ada *hajat* lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid.
2. Melakukan hal-hal mubah, seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau berca-

138 *Latha'if Al-Ma'arif*, hlm. 338

kap-cakap dengan orang lain.

3. Istri mengunjungi suami yang beri'tikaf dan berduaduaan dengannya.
4. Mandi dan berwudhu di masjid.
5. Membawa kasur untuk tidur di masjid.

Adab I'tikaf

Hendaknya ketika beri'tikaf seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa, berdzikir, bersalawat untuk Nabi, mengkaji Al-Quran, dan mengkaji hadits. Yang dimakruhkan adalah menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.¹³⁹

139 Lihat pembahasan i'tikaf dalam *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:150-158.

Tuntunan Dzikir pada Bulan Ramadhan

Dzikir ketika Melihat Hilal

Nabi ﷺ ketika melihat hilal membaca,

اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ
اللَّهُ

**“Alloohumma ahlilhu ‘alaynaa bilyumni wal iimaani
was salaamati wal islaami. Robbii wa robbukallooh.”**

Artinya: Ya Allah, tampilkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu (wahai bulan sabit) adalah Allah.”¹⁴⁰

140 HR. Ahmad, 1:162 dan At-Tirmidzi, no. 3451, dan Ad-Darimi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan gharib*. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

Ucapan ketika Dicela atau Diusili Orang Lain ketika Kita sedang Berpuasa

Nabi ﷺ bersabda,

وَأِنْ أَمْرُؤُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ . مَرَّتَيْنِ

“Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghina-nya maka hendaklah dia katakan, ‘Innii shoo-imun.’ (Artinya: Aku sedang puasa). (Beliau mengulang ucapannya dua kali).”¹⁴¹

Imam Nawawi رحمه الله mengatakan, “Termasuk hal yang dianjurkan adalah jika seseorang dicela oleh orang lain atau diajak berkelahi ketika dia sedang berpuasa, dia mengatakan, ‘Innii shoo-imun, innii shoo-imun’ (artinya: Aku sedang puasa, aku sedang puasa), sebanyak dua kali atau lebih.”¹⁴²

Doa ketika Berbuka

Rasulullah ﷺ ketika berbuka membaca,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Dzahabazh zhoma-u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insyaallah.”

Artinya: Rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan paha-la telah ditetapkan insyaallah.¹⁴³

141 HR. Bukhari, no. 1894 dan Muslim, no. 1151; dari Abu Hurairah.

142 *Al-Adzkar*, hlm. 183.

143 HR. Abu Daud, no. 2357. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

Doa untuk Orang yang Memberi Makan dan Minum

Ketika Nabi ﷺ diberi minum, beliau ﷺ mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan,

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

“Alloohumma ath'im man ath'amanii wa asqi man asqoonii.”

Artinya: Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku.¹⁴⁴

Doa ketika Berbuka Puasa di Rumah Orang Lain

Ketika Nabi ﷺ disuguhi makanan oleh Sa'ad bin 'Ubadah, beliau ﷺ mengucapkan,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

“Afthoro ‘indakumush shoo-imuuna wa akala tho'aamakumul abrooru wa shollat ‘alaikumul malaa-ikah.”

144 HR. Muslim, no. 2055.

*Artinya: Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapat rahmat.*¹⁴⁵

Doa setelah Shalat Witir

Ada dua doa yang bisa diamalkan:

[1]

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

“Subhaanal Malikil Qudduus.” (Dibaca 3 kali)

*Artinya: Mahasuci Engkau yang Maha Merajai lagi Mahasuci dari berbagai kekurangan.*¹⁴⁶

Dari Ubay bin Ka'ab; ia berkata,

فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاعِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ

*“Jika Rasulullah ﷺ telah selesai dari shalat witrnya, beliau membaca, ‘Subhaanal Malikil Qudduus (sebanyak tiga kali)’. Beliau meman-
jangkan bagian akhirnya.”*¹⁴⁷

145 HR. Abu Daud, no. 3854; Ibnu Majah, no. 1747; dan Ahmad, 3:118. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

146 HR. Abu Daud, no. 1430; An-Nasa'i, no. 1735; dan Ahmad, 3:406. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*.

147 HR. An-Nasa'i, no. 1700 dan Ibnu Majah, no. 1182. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

Dari Ibnu ‘Abdirrahman bin Abza dari bapaknya; ia berkata,

وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ
بِالثَّالِثَةِ

“Jika mengucapkan salam, Nabi ﷺ membaca, ‘Subhaanal Malikil Qudduus,’ sebanyak tiga kali lalu beliau mengeraskan suaranya pada ucapan yang ketiga.”¹⁴⁸

Cara membacanya:

1. Mengeraskan bacaan terakhir (bacaan ketiga) berbeda dengan bacaan “*Subhaanal Malikil Qudduus*” di kesempatan pertama dan kedua.
2. Memanjangkan bacaan “*qudduus*” sebanyak empat atau enam harakat.

Apakah ada tambahan “*Rabbil malaa-ikati war ruuh*”?

Dari Ubay bin Ka’ab; ia berkata,

فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ
بِهَا صَوْتَهُ فِي الْآخِرَةِ يَقُولُ: «رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

“Jika Nabi ﷺ mengucapkan salam, beliau mengucapkan, ‘Subhaanal Malikil Qudduus’ sebanyak tiga kali; ketika bacaan yang ketiga, beliau

148 HR. An-Nasa’i, no. 1733 dan Ahmad 3:406. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

memanjangkan suaranya, lalu beliau mengucapkan, ‘Rabbil malaa-ikati war ruuh.’”¹⁴⁹

Tambahan “*Rabbil malaa-ikati war ruuh*” adalah tambahan yang diterima (diperbolehkan), sehingga doa setelah witir bisa pula dengan bacaan “*Subhaanal Malikil Qudduus*” sebanyak 3 kali lalu bacaan terakhir dikeraskan atau dipanjangkan kemudian ditambahkan dengan kalimat “*Rabbil malaa-ikati war ruuh*”.

[2]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى
نَفْسِكَ

**“Alloohumma innii a’uudzu bi ridhooka min sakhotik
wa bi mu’aafaatika min ‘uquubatik, wa a’uudzu
bika minka laa uh-shii tsanaa-an ‘alaik, anta kamaa
atsnaita ‘alaa nafsik.” (Dibaca 1 kali)**

Artinya: Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukkan untuk diri-Mu sendiri.¹⁵⁰

149 HR. *As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi*, 3:40 dan *Sunan Ad-Daruquthni*, 4: 371. Tambahan “*Rabbil malaa-ikati war ruuh*” adalah tambahan *maqbulah* yang diterima.

150 HR. Abu Daud, no. 1427; At-Tirmidzi, no. 3566; An-Nasa’i, no. 1748; dan Ibnu Majah, no. 1179. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*.

Doa pada Malam Lailatul Qadar

Sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada *lailatul qadar*, terlebih lagi doa yang dianjurkan oleh suri teladan kita, Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana terdapat dalam hadits dari Aisyah. Beliau ﷺ berkata, "Katakan kepadaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah *lailatul qadar*, apa yang aku katakan di dalamnya?" Beliau menjawab, "Katakanlah,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

'Alloohumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni.'

Artinya: Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Mahamulia yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku."¹⁵¹

151 HR. At-Tirmidzi, no. 3513; Ibnu Majah, no. 3850; dan Ahmad, 6:171. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Adapun tambahan kata "*kariim*" setelah "*Alloohumma innaka 'afuwwun ...*" tidak terdapat dalam satu manuskrip pun. Lihat *Taraju'at*, hlm. 39.

،
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ
تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

***Segala puji bagi Allah, yang
dengan nikmat-Nya segala
kebaikan menjadi sempurna.***

Biografi Penulis

Nama lengkap : Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
Lahir : Ambon, 24 Januari 1984.
Orang Tua : Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.
Adik Kandung : Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.
Alamat : Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55872.
Status : Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.
Anak : Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal.

Pendidikan Formal

- Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua.
- Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007)
- Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 2010 - Februari 2013.

Pendidikan Non Formal (Belajar Islam)

- Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006).
- Di Indonesia berguru kepada Ustadz Aris Munandar, M.A. dan Ustadz Abu Isa.
- Para ulama yang jadi guru: Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), dan Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta masih ada beberapa ulama lainnya.

Karya Penulis

1. *Bagaimana Cara Beragama yang Benar* (Terjemahan *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah*). Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2008.
2. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, tahun 2013.
3. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
4. *Dzikir Pagi Petang (Disertai Dzikir sesudah Shalat dan Dzikir sebelum Tidur)* – ukuran besar dan kecil. Penerbit

Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, tahun 2014.

5. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
6. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, tahun 2014.
7. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, tahun 2014.
8. *Panduan Zakat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, tahun 2014.
9. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, tahun 2014.
10. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, tahun 2014.
11. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, tahun 2014.
12. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, tahun 2014.
13. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi*. Bersama Tim. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, tahun 2015.
14. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, tahun 2015.
15. *Dzikir Pagi Petang (Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Terkait dengan Tidur, Disertai Petunjuk dalam Dzikir dan Faedah dari Dzikir yang Dibaca)*. Penerbit Pustaka

- Muslim. Cetakan tahun 2015.
16. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, tahun 2015.
 17. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan tahun 2015.
 18. *Panduan Ramadhan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, tahun 2016.
 19. *Dzikir Pagi Petang Edisi Transliterasi (Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Terkait dengan Tidur, Disertai Petunjuk dalam Dzikir dan Faedah dari Dzikir yang Dibaca)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan tahun 2016.
 20. *Mutiara Nasihat Ramadhan (seri 1)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, tahun 2016.
 21. *Mutiara Nasihat Ramadhan (seri 2)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, tahun 2016.
 22. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan tahun 2017.
 23. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan tahun 2017.
 24. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan tahun 2017.
 25. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan tahun 2017.
 26. *Ramadhan Bersama Nabi ﷺ*. Penerbit Rumaysho. Cetakan tahun 2017.

Kontak Penulis

E-mail	: rumaysho@gmail.com
Situs (website)	: Rumaysho.Com, RemajaIslam.Com, DarushSholihin.Com, DSmuda.Com, Ruwaifi.Com, BukuMuslim.Co
Facebook (FB)	: Muhammad Abduh Tuasikal (Follow)
Facebook Fans Page	: Rumaysho (3,6 juta fans)
Twitter	: @RumayshoCom,
Instagram	: RumayshoCom
Channel Telegram	: @RumayshoCom, @RemajaIslam, @ DarushSholihin, @TanyaRumaysho, @ DarushSholihin
Alamat	: Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak RT. 08, RW.02, Desa Girisekar, Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.
Info	: 0811-267-791.

Pemesanan buku Penerbit Rumaysho,
hubungi 085200 171 222

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

Taqobbalalloohu minnaa wa minkum.

*Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan
kalian.*
